



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Zulkaida binti Hi. Saehasan**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Langaleso, RT.001 RW.004, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ashari bin Lasirua**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Langaleso, Jalan Tanaoge I, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl, pada tanggal 10 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagaimana

Halaman 1 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/40/III/2012, tanggal 26 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil kediaman di rumah Penggugat sendiri sampai sekarang tidak pernah pindah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum karuniai anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya sebagai buruh tani;

4.2. Bahwa Tergugat hanya mengantongi uangnya sendiri dan tidak terbuka dengan Penggugat, bila Penggugat minta uang belanja, Tergugat hanya marah-marah dan bila di suruh shalat Jum'at Tergugat hanya marah-marah;

4.3. Bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lahir batin sampai sekarang;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 bulan yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/40/III/2012, tanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P paraf dan tanggal;

## B. Saksi:

1. Hamlan P bin Pasasa, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak selanjutnya tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak menjalankan perintah agama seperti shalat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama adik Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2. Hamsi bin Darisa, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Penggugat kenal dengan Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis belum dikaruniai anak, selanjutnya tidak rukun karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak melaksanakan perintah agama seperti shalat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi;

Halaman 4 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam berkesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ketika dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,

Halaman 5 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduknya perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud Pasal 283 dan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/40/III/2012 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, tanggal 26 Maret 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Halaman 6 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 24 Maret 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis belum dikaruniai anak, selanjutnya tidak rukun karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 24 Maret 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten sigi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis belum dikaruniai anak, selanjutnya tidak rukun karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menciderai tatanan kehidupan rumah tangga/keluarga yang semestinya hidup rukun dan saling menghargai serta hidup dalam satu rumah, namun kenyataannya Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan dan telah berpisah tempat tinggal, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan **Burgest dan Locke (1960)** yang mengemukakan empat ciri keluarga yaitu:

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orang tua dan anak) atau adopsi;
- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kost dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi;

Halaman 8 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman;
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum;

Sedangkan Menurut **Stephens** (Eshelman, 1991) mendefinisikan keluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau **penelantaran rumah tangga** termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa tingkah laku Tergugat masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk

Halaman 9 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Halaman 11 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Ashari bin Lasirua) terhadap Penggugat (Zulkaida binti Hi. Saehasan);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 12 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Ashari bin Lasirua) terhadap Penggugat (Zulkaida binti Hi. Saehasan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 466. 000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. NURMIATI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.,

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 15 Halaman Put.Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. NURMIATI.,

Perincian biaya:

➤ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
➤ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
➤ Panggilan para pihak	Rp.	375.000,-
➤ Redaksi	Rp.	5.000,-
➤ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.